



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
TATA TERTIB**

JAKARTA
TAHUN 2014

DAFTAR ISI

BAB I

KETENTUAN UMUM	2
----------------------	---

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN	3
-----------------------------	---

BAB III

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK	3
--	---

Bagian Kesatu	Fungsi.....	3
---------------	-------------	---

Bagian Kedua	Tugas dan Wewenang.....	4
--------------	-------------------------	---

Bagian Ketiga	Hak DPD	5
---------------	---------------	---

BAB IV

KEANGGOTAAN	5
-------------------	---

Bagian Kesatu	Susunan dan Kedudukan.....	5
---------------	----------------------------	---

Bagian Kedua	Sumpah/Janji.....	6
--------------	-------------------	---

Bagian Ketiga	Pakta Integritas	7
---------------	------------------------	---

Bagian Keempat	Hak dan Kewajiban Anggota	8
----------------	---------------------------------	---

Bagian Kelima	Pelaksanaan Hak Anggota	8
---------------	-------------------------------	---

Bagian Keenam	Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara.....	12
---------------	---	----

Bagian Ketujuh	Kelompok Anggota Provinsi	16
----------------	---------------------------------	----

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPD.....	17
---------------------------	----

Bagian Kesatu	Umum.....	17
---------------	-----------	----

Bagian Kedua	Pimpinan.....	23
--------------	---------------	----

Bagian Ketiga	Panitia Musyawarah	32
---------------	--------------------------	----

Bagian Keempat	Komite	35
----------------	--------------	----

Bagian Kelima	Panitia Perancang Undang-Undang	39
Bagian Keenam	Panitia Urusan Rumah Tangga.....	41
Bagian Ketujuh	Badan Kehormatan	44
Bagian Kedelapan	Badan Akuntabilitas Publik.....	48
Bagian Kesembilan	Badan Kerja Sama Parlemen	50
Bagian Kesepuluh	Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	51
Bagian Kesebelas	Panitia Khusus.....	52
BAB VI		
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI		53
Bagian Kesatu	Usul Prolegnas	53
Bagian Kedua	Penyusunan Rancangan Undang-Undang.....	56
Bagian Ketiga	Pengajuan Rancangan Undang-Undang di Luar Prolegnas	60
Bagian Keempat	Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD	62
Bagian Kelima	Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR atau Presiden.....	64
Bagian Keenam	Penyusunan Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden	66
BAB VII		
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN		68
Bagian Kesatu	Penyampaian Hasil Pengawasan.....	68
Bagian Kedua	Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK.....	69
BAB VIII		
TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN.....		70
BAB IX		
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON ANGGOTA BPK		71
BAB X		

PERSIDANGAN	72
Bagian Kesatu	Waktu Sidang.....72
Bagian Kedua	Jenis Persidangan74
Bagian Ketiga	Sifat Sidang dan Rapat.....76
Bagian Keempat	Tata Cara Sidang.....77
Bagian Kelima	Tata Cara Rapat78
Bagian Keenam	Tata Cara Mengubah Acara Sidang/Rapat.....79
Bagian Ketujuh	Tata Cara Permusyawaratan80
Bagian Kedelapan	Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat ..83
Bagian Kesembilan	Undangan, Peninjau, dan Wartawan84
BAB XI	
KEGIATAN ANGGOTA DPD DI DAERAH	85
BAB XII	
KEPUTUSAN DPD	86
Bagian Kesatu	Umum.....86
Bagian Kedua	Keputusan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat87
Bagian Ketiga	Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak87
Bagian Keempat	Proses Pengambilan Keputusan.....89
Bagian Kelima	Jenis Produk Hukum DPD90
BAB XIII	
KODE ETIK	91
BAB XIV	
PENYIDIKAN	91
BAB XV	
LARANGAN DAN SANKSI	92
Bagian Kesatu	Larangan.....92

Bagian Kedua	Sanksi.....	93
BAB XVI		
PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT		93
Bagian Kesatu	Penyerapan Aspirasi Masyarakat.....	93
Bagian Kedua	Pengaduan	94
BAB XVII		
SISTEM PENDUKUNG.....		96
Bagian Kesatu	Susunan dan Kedudukan.....	96
Bagian Kedua	Sekretariat Jenderal	96
Bagian Ketiga	Badan Keahlian.....	99
Bagian Keempat	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	101
BAB XVIII		
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR		102
Bagian Kesatu	Surat Masuk	102
Bagian Kedua	Surat Keluar	103
Bagian Ketiga	Arsip Surat.....	104
BAB XIX		
LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA.....		104
Bagian Kesatu	Lambang	104
Bagian Kedua	Tanda Anggota	105
BAB XX		
TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK.....		105
BAB XXI		
KETENTUAN PERALIHAN.....		106
BAB XXII		
KETENTUAN PENUTUP.....		106



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memandang perlu memiliki Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya;
- b. bahwa Tata Tertib yang ditetapkan dengan Peraturan DPD RI nomor 2 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi kebutuhan pengembangan organisasi dan perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 92/PUU-X/2012 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 sebagai pengganti UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru.
- Mengingat: 1. Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggota DPD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
7. Alat Kelengkapan DPD RI yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah organ pelaksana DPD RI yang menyelenggarakan tugas tertentu, yang bersifat tetap atau tidak tetap.
8. Pimpinan adalah salah satu alat kelengkapan DPD yang terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua sebagai satu kesatuan.
9. Pimpinan DPD adalah jabatan Ketua DPD dan Wakil Ketua DPD yang menjalankan tugas sebagai Pimpinan secara kolektif kolegial.
10. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota.

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal sebagai kesekretariatan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 3

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

BAB III FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

- (1) DPD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. pengawasan; dan
 - c. anggaran.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka fungsi representasi sebagai wakil daerah.

- (3) Pelaksanaan fungsi DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterlibatan dan partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) DPD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun Prolegnas mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah bersama DPR dan pemerintah;
 - b. mengajukan kepada DPR dan Pemerintah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf a serta pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - h. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan pembuatan pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN dan sebagai bahan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang APBN sesuai kewenangan DPD;
 - i. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK; dan

Bagian Ketiga
Hak DPD

Pasal 6

- (1) DPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada DPR dan Pemerintah.
 - b. membahas rancangan Prolegnas dari DPD, bersama DPR dan Pemerintah untuk ditetapkan sebagai Prolegnas tahunan dan lima tahunan.
 - c. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR dan Pemerintah;
 - d. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama DPR dan Pemerintah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
 - f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Hak selain dimaksud pada ayat (1), DPD mempunyai protokoler kelembagaan sebagai lembaga negara.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Anggota dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.

- (3) Anggota dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.
- (4) Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua Sumpah/Janji

Pasal 8

- (1) Anggota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Anggota dikelompokkan sesuai dengan kelompok agama;
 - b. pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dan diawali dengan ucapan:
 1. "Demi Allah saya bersumpah" untuk agama Islam;
 2. "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik
 3. "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
 4. "Demi Sang Hyang Adhi Budha" untuk penganut agama Budha.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

"bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi

kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (1) Anggota yang telah mengucapkan sumpah/janji menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.
- (2) Dalam hal Anggota berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPD.
- (3) Pimpinan DPD memberitahukan secara tertulis mengenai pengucapan sumpah/janji susulan kepada Anggota yang tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan seluruh Anggota mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan jadwal pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketiga Pakta Integritas

Pasal 10

- (1) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Anggota menandatangani Pakta Integritas yang berisi:
 - a. bersedia dan bersungguh-sungguh menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPD;
 - b. bersedia ditugaskan DPD sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD;
 - c. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. bersedia melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak menerima dan memberi imbalan atau hadiah dari pihak lain, secara melawan hukum terkait tugas dan kewajibannya termasuk dalam proses pemilihan pimpinan DPD dan pimpinan Alat Kelengkapan lainnya.
 - f. menaati sanksi atas pelanggaran karena tidak memenuhi kewajiban sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Sekretariat Jenderal.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1
Hak Anggota

Pasal 11

Anggota mempunyai hak:

- a. bertanya;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri;
- e. imunitas;
- f. protokoler; dan
- g. keuangan dan administratif.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota

Pasal 12

- (1) Anggota mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
 - e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - f. menaati tata tertib dan kode etik;
 - g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban penindaklanjutan aspirasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan tidak mengesampingkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Bertanya

Pasal 13

- (1) Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.
- (2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang DPD.
- (3) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang dan/atau rapat.
- (4) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sesuai dengan agenda rapat atau sidang.
- (5) Pertanyaan Anggota wajib dijawab baik secara lisan maupun secara tertulis oleh pihak terkait.
- (6) Anggota berhak melakukan klarifikasi atas jawaban yang diberikan oleh pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat juga diajukan secara tertulis kepada pihak terkait sebelum dibahas dalam sidang/rapat.
- (2) Pelaksanaan hak bertanya diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD dan/atau pihak terkait lain.
- (3) Anggota yang menggunakan hak bertanya dapat menyertakan dokumen tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang/rapat.

Pasal 15

- (1) Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat diajukan kepada Presiden dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Hak bertanya disusun secara tertulis dan didukung oleh paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) Anggota.
- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penggagas kepada Pimpinan DPD dan dibahas bersama Panitia Musyawarah untuk memperoleh persetujuan sebagai hak kolektif Anggota secara kelembagaan dan mengagendakan jawaban Pemerintah dalam sidang paripurna khusus.

- (4) Dalam hal mendapat persetujuan Panitia Musyawarah, Pimpinan DPD menyampaikan pertanyaan dimaksud kepada Presiden disertai usul sidang paripurna.
- (5) Jawaban Presiden disampaikan secara pribadi atau melalui menteri/pejabat yang ditunjuk dalam sidang paripurna.
- (6) Dalam hal dianggap belum cukup jelas dan lengkap, jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Pemerintah.

Pasal 16

Penyampaian hak bertanya kepada pejabat Pemerintah selain Presiden juga dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan hasil rapat pleno Alat Kelengkapan untuk dibahas dalam rapat berikutnya.

Paragraf 2

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 17

- (1) Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan dalam sidang/rapat.
- (2) Usul dan pendapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam/menjadi pendapat/rekomendasi Alat Kelengkapan/Lembaga terkait suatu permasalahan yang dibahas dalam sidang/rapat.
- (3) Pelaksanaan hak Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar sidang/rapat dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal kepada pihak yang berkepentingan.

Paragraf 3

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 18

Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada Alat Kelengkapan DPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Paragraf 4

Hak Membela Diri

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak membela diri.
- (2) Dalam hal Anggota diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, tata tertib, peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Imunitas

Pasal 20

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang/rapat DPD ataupun di luar sidang/rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD.
- (3) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang/rapat DPD maupun di luar sidang/rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Protokoler

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPD dan Anggota mempunyai hak protokoler sebagai pejabat negara.
- (2) Pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPD dan Anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPR.
- (3) Pimpinan DPD bersama Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun dan mengatur hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyusun dan mengatur hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPD dan Panitia Urusan Rumah Tangga dapat menyusun standar biaya khusus yang dibahas dan disetujui bersama dengan Pemerintah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

Bagian Keenam
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan
Pemberhentian Sementara

Paragraf 1
Pemberhentian Antar waktu

Pasal 23

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Pimpinan DPD yang diumumkan dalam Sidang paripurna.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul Pimpinan DPD diumumkan dalam Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota dari Pimpinan DPD.
- (4) Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak-hak administratifnya.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, sampai dengan huruf f, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari

sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota dari Pimpinan DPD.

- (5) Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak-hak administratifnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 3

Penggantian Antarwaktu

Pasal 27

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota dari provinsi yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (3) Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Anggota berhenti.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan DPD

- paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPD menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
 - (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
 - (5) Sebelum memangku jabatannya, Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan pasal 9.
 - (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anggota menandatangani Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
 - (7) Penggantian antarwaktu Anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Pemberhentian Sementara dan Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Anggota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

- (5) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket.

Pasal 30

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPD tentang Kode Etik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian Sementara dan Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah:
 - a. Pimpinan DPD setelah menerima surat pemberitahuan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meneruskan kepada Badan Kehormatan;
 - b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status Anggota yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan; dan
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang paripurna dan disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPD belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPD dapat menugasi Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota terkait dengan kasus tersebut.
- (3) Badan Kehormatan dapat mencari informasi terkait proses penegakan hukum.

Bagian Ketujuh Kelompok Anggota Provinsi

Pasal 32

- (1) Kelompok Anggota Provinsi merupakan pengelompokan Anggota pada setiap Provinsi.
- (2) Kelompok Anggota Provinsi dibentuk untuk memudahkan hubungan dengan Alat Kelengkapan.

- (3) Kelompok Anggota Provinsi dapat melakukan rapat pada kantor DPD di ibukota negara maupun di ibukota Provinsi.

Pasal 33

Kelompok Anggota Provinsi bertugas:

- a. menyusun pembagian tugas keanggotaan pada Alat Kelengkapan yang Anggotanya mencerminkan perwakilan Provinsi.
- b. mengusulkan keanggotaan pada Alat Kelengkapan yang Anggotanya mencerminkan keterwakilan wilayah.
- c. menyusun laporan atau membahas masukan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Provinsi untuk:
 1. disampaikan dalam sidang paripurna;
 2. direkomendasikan kepada pihak terkait; dan/atau
 3. diselesaikan ditingkat internal Provinsi.

Pasal 34

- (1) Kelompok Anggota Provinsi dikoordinir oleh seorang Anggota dari Provinsi tersebut berdasarkan musyawarah Kelompok Anggota Provinsi.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam internal provinsi, penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian tugas pada Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a dan huruf b diserahkan kepada Panitia Musyawarah untuk diputuskan.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Alat Kelengkapan DPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. panitia kerja;
 - d. Panitia Perancang Undang-Undang;
 - e. Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Sidang paripurna.

- (2) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang selanjutnya disebut sebagai komite, terdiri atas Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain:
 - a. Badan Akuntabilitas Publik;
 - b. Badan Kerja Sama Parlemen;
 - c. Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan; dan
 - d. Panitia Khusus.

Pasal 36

- (1) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan DPD, wajib menjadi Anggota salah satu Komite dan salah satu Alat Kelengkapan lain.
- (2) Selain keanggotaan pada Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota dapat menjadi Anggota Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Panitia Khusus yang akan diatur tersendiri.
- (3) Keanggotaan Alat Kelengkapan mencerminkan keterwakilan setiap provinsi, kecuali keanggotaan Pimpinan, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus.
- (4) Pembagian keanggotaan pada tiap Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing provinsi.
- (5) Setiap Anggota berhak untuk menjadi Anggota setiap Alat Kelengkapan secara bergilir dengan pembagian periode tahun sidang sebagai berikut:
 - a. tahun sidang pertama dan tahun sidang kedua;
 - b. tahun sidang ketiga;
 - c. tahun sidang keempat; dan
 - d. tahun sidang kelima dan tahun sidang terakhir.
- (6) Susunan keanggotaan Alat Kelengkapan kecuali Panitia khusus ditetapkan dalam Sidang paripurna pada setiap permulaan tahun sidang kecuali tahun sidang terakhir.
- (7) Penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan jika terjadi perubahan berdasarkan usulan dari provinsi yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bersifat tetap kecuali Panitia Khusus.
- (2) Alat Kelengkapan dapat membentuk Tim Kerja yang merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.

- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak tetap.
- (4) Alat Kelengkapan didukung oleh sekretariat.

Paragraf 1
Susunan Pimpinan Alat Kelengkapan

Pasal 38

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua diatur sendiri oleh Pimpinan Alat Kelengkapan berdasarkan tugas Alat Kelengkapan.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali kecuali pada tahun terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (5) Susunan Pimpinan Alat Kelengkapan didasarkan atas keterwakilan wilayah yang meliputi wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur yang pengelompokan provinsinya didasarkan atas pertimbangan geografis dan keseimbangan jumlah provinsi.
- (6) Pengelompokan provinsi kedalam masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Wilayah Barat, meliputi Provinsi:
 1. Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Sumatera Utara;
 3. Sumatera Barat;
 4. Riau;
 5. Jambi;
 6. Bengkulu;
 7. Sumatera Selatan;
 8. Lampung;
 9. Kepulauan Riau; dan
 10. Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Wilayah Tengah, meliputi Provinsi:
 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. Jawa Barat;
 3. Jawa Tengah;
 4. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Jawa Timur;
 6. Banten;
 7. Kalimantan Selatan;
 8. Kalimantan Tengah;
 9. Kalimantan Barat; dan
 10. Kalimantan Timur.
 - c. Wilayah Timur, meliputi Provinsi:

1. Bali;
2. Nusa Tenggara Barat;
3. Nusa Tenggara Timur;
4. Sulawesi Selatan;
5. Sulawesi Tengah;
6. Sulawesi Tenggara;
7. Sulawesi Utara;
8. Gorontalo;
9. Sulawesi Barat;
10. Maluku;
11. Maluku Utara;
12. Papua; dan
13. Papua Barat.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan

Pasal 39

Tata cara pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan kecuali Panitia Khusus, dan Panitia Musyawarah dilakukan dengan prinsip keterwakilan wilayah.

Pasal 40

- (1) Setiap Anggota Alat Kelengkapan berhak mendaftarkan diri sebagai calon Pimpinan Alat Kelengkapan.
- (2) Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan kecuali Pimpinan dan Panitia Musyawarah dilakukan dari dan oleh Anggota Alat Kelengkapan dalam Sidang Alat Kelengkapan yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPD dengan cara musyawarah atau pemungutan suara.
- (3) Pimpinan DPD menawarkan Anggota Alat Kelengkapan untuk melakukan musyawarah dalam memilih Pimpinan Alat Kelengkapan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Pemilihan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, setiap Anggota memilih 3 (tiga) nama calon pimpinan Alat Kelengkapan yang mencerminkan keterwakilan 3 (tiga) wilayah.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak di wilayah masing-masing ditetapkan menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan terpilih.
- (7) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak dalam satu wilayah, dilaksanakan pemilihan ulang oleh seluruh Anggota Alat Kelengkapan untuk wilayah tersebut.

- (8) Atas persetujuan Alat Kelengkapan yang bersangkutan, pimpinan Alat Kelengkapan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Alat Kelengkapan.
- (9) Dalam hal tidak disetujui oleh Alat Kelengkapan atau tidak tercapai kesepakatan, setiap Anggota Alat Kelengkapan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama Pimpinan Alat Kelengkapan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi Ketua Alat Kelengkapan.
- (10) Pimpinan Alat Kelengkapan yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua Alat Kelengkapan dan suara terbanyak kedua dan ketiga ditetapkan menjadi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (11) Apabila terdapat jumlah suara yang sama pada urutan pertama dan kedua, dilaksanakan pemilihan ulang untuk menentukan Ketua Alat Kelengkapan.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Alat Kelengkapan

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua, wakil ketua yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada proses pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan, menduduki jabatan ketua.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, apabila sisa masa jabatan wakil ketua lebih dari 1 (satu) bulan, dilakukan pengisian wakil ketua.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, apabila sisa masa jabatan wakil ketua kurang dari 1 (satu) bulan, tidak dilakukan pengisian wakil ketua.
- (4) Pengisian wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kekosongan.
- (5) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara musyawarah atau pemilihan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Alat Kelengkapan.

Pasal 42

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dilakukan dengan cara memilih calon wakil ketua dari wilayah yang belum terwakili dalam unsur Pimpinan Alat Kelengkapan.

Paragraf 4

Tata Cara Pengisian Kekosongan Pimpinan Alat Kelengkapan

Pasal 43

- (1) Setiap Anggota Alat Kelengkapan dari wilayah yang belum terwakili dalam unsur Pimpinan Alat Kelengkapan berhak mendaftarkan diri sebagai calon Pimpinan Alat Kelengkapan.
- (2) Tata cara pengisian kekosongan pimpinan Alat Kelengkapan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 44

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini, ketentuan mengenai susunan pimpinan Alat Kelengkapan, tata cara pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan, dan pengisian kekosongan pimpinan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 tidak berlaku bagi Alat Kelengkapan Pimpinan dan Panitia Musyawarah.
- (2) Ketentuan mengenai susunan pimpinan Alat Kelengkapan, tata cara pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan, dan pengisian kekosongan pimpinan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 tidak berlaku bagi Panitia Khusus.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan

Pasal 45

- (1) Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dapat:
 - a. melakukan rapat kerja dengan Pemerintah;
 - b. melakukan verifikasi dan/atau meminta klarifikasi/penjelasan:
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah;
 3. DPRD; dan/atau
 4. masyarakat.
 - c. mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan Alat Kelengkapan maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan kunjungan kerja; dan/atau
 - e. menugasi Anggota untuk melakukan rapat di daerah pemilihannya atau tempat lain yang disepakati.

- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri, Alat Kelengkapan tertentu berkoordinasi dengan Badan Kerja Sama Parlemen.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam Sidang Pleno Alat Kelengkapan.
- (4) Hasil koordinasi yang telah disampaikan dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada seluruh Alat Kelengkapan.

Paragraf 6
Siklus Manajemen Alat Kelengkapan

Pasal 46

Untuk menyelaraskan kegiatan dan melaporkan pertanggungjawaban kinerja politik DPD RI, setiap Alat Kelengkapan wajib:

- a. memberi masukan agenda kerja kepada Panitia Musyawarah dalam rangka penyusunan jadwal persidangan.
- b. menyusun agenda dan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan pada setiap masa sidang dan tahun sidang.
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas yang diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah.
- d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas setiap:
 1. masa sidang;
 2. tahun sidang; dan
 3. akhir periode.

Bagian Kedua
Pimpinan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 47

Pimpinan merupakan satu kesatuan Pimpinan DPD yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara.

- (3) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua sementara dan 1 (satu) orang Wakil Ketua Sementara yang merupakan Anggota tertua dan Anggota termuda.
- (4) Dalam hal Anggota tertua dan/atau Anggota termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota tertua dan/atau Anggota termuda berikutnya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPD

Pasal 49

- (1) Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan prinsip:
 - a. mencerminkan keterwakilan wilayah;
 - b. mendahulukan musyawarah untuk mufakat; dan
 - c. memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Pemilihan dengan prinsip keterwakilan wilayah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (6).

Pasal 50

- (1) Setiap Anggota berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pimpinan DPD.
- (2) Anggota yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung paling sedikit 5 (lima) orang Anggota yang berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Provinsi dari wilayah yang sama dengan bakal calon Pimpinan DPD.
- (3) Dukungan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada satu orang calon.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan pernyataan kesediaan bekerja sama secara baik dengan Pimpinan DPD yang lain jika terpilih.
- (5) Formulir beserta daftar Anggota pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada pimpinan sidang.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Penyerahan formulir beserta daftar Anggota pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh pimpinan sidang.
- (8) Pakta integritas calon Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditujukan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
 - b. tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi dan janji-janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain;
 - c. bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (9) Pimpinan sidang melakukan verifikasi tentang keabsahan dukungan dan mengumumkan penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan dan diumumkan sebagai calon Pimpinan DPD dari masing-masing wilayah.

Pasal 51

Pimpinan sidang memberi kesempatan kepada masing-masing calon Pimpinan DPD untuk memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan menjadi Pimpinan DPD.

Pasal 52

- (1) Setiap Anggota memilih paling banyak 3 (tiga) calon Pimpinan DPD yang mencerminkan keterwakilan setiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (10) diantara calon Pimpinan DPD yang diumumkan oleh pimpinan sidang.
- (2) Calon Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh suara terbanyak pada masing-masing wilayah ditetapkan menjadi Pimpinan DPD terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat calon Pimpinan DPD urutan pertama yang sama pada suatu wilayah, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon Pimpinan DPD tersebut.

Pasal 53

- (1) Sidang paripurna memilih salah seorang dari 3 (tiga) calon Pimpinan DPD terpilih untuk menjadi ketua DPD.
- (2) Setiap Anggota memilih 1 (satu) orang diantara 3 (tiga) orang calon Pimpinan DPD terpilih.

- (3) Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi Ketua terpilih.
- (4) Dalam hal terdapat calon Ketua yang belum mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemilihan ulang terhadap calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Dalam hal terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon dimaksud.
- (6) Calon Pimpinan DPD terpilih yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua DPD terpilih dan suara terbanyak kedua dan ketiga ditetapkan sebagai Wakil Ketua terpilih.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPD terpilih yang menjadi Wakil Ketua mengundurkan diri, jabatan wakil ketua tersebut diisi oleh calon Pimpinan DPD yang memperoleh suara terbanyak kedua dari wilayah tersebut.
- (8) Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Pimpinan berdasarkan prinsip langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 54

- (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua DPD mengucapkan sumpah/janji dalam Sidang paripurna yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Bunyi sumpah/janji ketua/wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 55

- (1) Ketua dan wakil ketua terpilih diresmikan menjadi Pimpinan DPD dengan Keputusan DPD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara.

- (2) Pimpinan sementara menyerahkan pimpinan kepada pimpinan terpilih, setelah pimpinan terpilih bersumpah/berjanji.

Paragraf 3
Pengisian Kekosongan Pimpinan DPD

Pasal 56

- (1) Jika Ketua DPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, para Wakil Ketua DPD mengadakan musyawarah untuk menentukan pejabat sementara Ketua DPD paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kekosongan jabatan Ketua.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, paling lama 3 (tiga) hari Panitia Musyawarah menentukan pejabat sementara dijabat oleh Wakil Ketua yang tertua.

Pasal 57

- (1) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bertugas sampai ditetapkannya Pimpinan DPD baru.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilihan 1 (satu) orang calon untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan DPD yang mewakili wilayah yang sama;
 - b. Proses pemilihan calon Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) sampai dengan ayat (7) sampai ditetapkannya Pimpinan DPD terpilih dari wilayah yang bersangkutan.
- (3) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Proses pemilihan ketua dilakukan terhadap Pimpinan DPD terpilih dan kedua orang wakil ketua dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 53 sampai dihasilkannya ketua terpilih.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, dilakukan pemilihan terhadap calon dari wilayah yang sama.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 57 ayat (2).

- (3) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua DPD.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua dan Wakil Ketua secara bersamaan, pimpinan sementara DPD dilaksanakan oleh Ketua Komite I, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, dan Ketua Badan Kehormatan secara bersama-sama.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ditetapkannya Pimpinan DPD baru.
- (3) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan Sidang paripurna untuk memilih Pimpinan DPD baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan Pimpinan DPD.
- (4) Proses pemilihan Pimpinan DPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 55.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPD

Pasal 60

Pimpinan DPD bertugas:

- a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan;
- c. menjadi juru bicara DPD;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;
- e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
- f. mewakili DPD di pengadilan;
- g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi penindaklanjutan usulan program terkait akselerasi pembangunan daerah yang disalurkan melalui Anggota atau Kelompok Provinsi yang tidak diakomodasi melalui Alat kelengkapan;
- i. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
- j. menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun sidang.

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPD berwenang mengeluarkan pernyataan politik atas nama DPD dan/atau jabatannya hanya terhadap materi yang telah diputuskan oleh Sidang paripurna DPD.
- (2) Pimpinan DPD berwenang bertindak atas nama DPD dalam urusan keprotokolan.

Pasal 62

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pimpinan DPD dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk:
 - a. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. menghadiri sidang/ rapat Alat Kelengkapan DPD apabila dipandang perlu;
 - c. mengadakan permusyawaratan Pimpinan DPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - e. membentuk tim atas nama DPD untuk menyelesaikan suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mendapat persetujuan Panitia Musyawarah dan dilaporkan pada Sidang paripurna; dan
 - f. mengatur pembagian tugas di antara ketua dan wakil ketua baik pada masa sidang maupun pada masa kegiatan Anggota di daerah pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas Pimpinan DPD yang terkait hubungan dengan Alat Kelengkapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pimpinan DPD

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d mencakup pemantauan dan koordinasi eksternal dalam rangka menindaklanjuti keputusan Sidang paripurna dan keputusan Alat Kelengkapan yang disampaikan dalam sidang paripurna.
- (2) Penetapan arah dan kebijakan umum anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Panitia Urusan Rumah Tangga dengan pertimbangan Panitia Musyawarah.

- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j dilakukan setiap tahun yang disampaikan pada awal tahun sidang berikutnya, kecuali laporan tahun terakhir dilakukan secara bersamaan dengan laporan kinerja lima tahun menjelang akhir masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Ketua dan Wakil Ketua menjalankan tugasnya secara penuh di DPD sebagai Pimpinan DPD.
- (2) Apabila ketua berhalangan, tugas ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pasal 65

- (1) Wakil Ketua DPD sesuai dengan bidang masing-masing berwenang mengadakan sidang koordinasi bidang dengan pimpinan Alat Kelengkapan, paling sedikit pada awal dan akhir masa sidang.
- (2) Dalam hal menyangkut kebijakan penting dan strategis, Ketua DPD berwenang mengadakan sidang koordinasi dengan unsur pimpinan Alat Kelengkapan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPD tidak dapat membatalkan keputusan Alat Kelengkapan DPD.

Paragraf 6

Masa Jabatan Pimpinan DPD

Pasal 66

Masa jabatan Pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPD berhenti dari jabatannya karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. berhenti sebagai Anggota; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan DPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan DPD karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam sidang tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau

- c. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan Keputusan Sidang paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPD.

Pasal 68

- (1) Dalam hal keanggotaannya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pimpinan DPD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang dan berbicara atas nama DPD.
- (2) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kembali tugasnya dan dapat direhabilitasi nama baiknya oleh Badan Kehormatan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

Pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) jumlah Anggota yang terdiri atas paling sedikit separuh dari jumlah Anggota di wilayah yang sama dengan Pimpinan DPD yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dalam Sidang paripurna.
- b. Sidang paripurna menugaskan Badan Kehormatan untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi.
- c. Badan Kehormatan melakukan penyelidikan dan verifikasi paling lama 60 (enam puluh) hari dalam masa sidang dan hasilnya dilaporkan dalam Sidang paripurna.
- d. DPD mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi Badan Kehormatan terhadap usul pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam sidang paripurna paling lambat 14 hari sejak Badan Kehormatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.
- e. keputusan DPD atas usul pemberhentian Pimpinan DPD harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) dari jumlah Anggota dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir setelah Pimpinan DPD yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.

Bagian Ketiga
Panitia Musyawarah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 70

Pimpinan DPD karena jabatannya menjadi pimpinan Panitia Musyawarah.

Pasal 71

- (1) Keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri atas ketua Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua Alat Kelengkapan DPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Sidang paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Pemilihan keanggotaan Panitia Musyawarah dari perwakilan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan.
- (4) Dalam hal Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir dalam sidang Panitia Musyawarah, masing-masing dapat digantikan oleh salah 1 (satu) dari wakil ketua setiap Alat Kelengkapan dan wakil lainnya dari setiap provinsi
- (5) Penggantian Anggota Panitia Musyawarah yang mewakili provinsi dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota provinsi yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketua/wakil provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir maka ketua/wakil provinsi yang bersangkutan mendelegasikan secara tertulis kepada salah satu wakil ketua/Anggota provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 72

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk:
 1. 1 (satu) tahun sidang;
 2. 1 (satu) masa persidangan; dan
 3. sebagian dari suatu masa sidang.
 - b. merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;
 - c. rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;
 - d. menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;
 - f. merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang paripurna untuk mengubahnya;
 - g. memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;
 - h. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap Alat Kelengkapan tersebut;
 - i. menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh Alat Kelengkapan DPD;
 - j. membahas dan menentukan mekanisme kerja antar Alat Kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan
 - k. merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.
- (2) Panitia Musyawarah menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam rangka penentuan dukungan anggaran.
- (3) Panitia Musyawarah mengadakan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 73

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. meminta pandangan dari Anggota dan/atau Alat Kelengkapan terkait dengan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang; dan
 - b. menetapkan jadwal dan acara persidangan sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa sidang untuk dilaporkan dalam Sidang paripurna;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), huruf f dilaksanakan apabila:
- a. terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera;
 - b. materi rancangan undang-undang dari DPD yang ditolak oleh DPR;
 - c. terdapat substansi materi yang harus diselesaikan oleh lebih dari 1 (satu) Komite; dan/atau
 - d. diminta oleh pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf k dilakukan berdasarkan masukan dari Alat Kelengkapan, selanjutnya melalui Pimpinan disampaikan dalam Sidang paripurna sebagai prioritas bagi Anggota dalam melaksanakan kegiatan di daerah.
- (4) Panitia Musyawarah dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD yang lain dan/atau perwakilan provinsi yang dipandang perlu untuk menghadiri Sidang Panitia Musyawarah.
- (5) Apabila dalam masa sidang Anggota melakukan kegiatan rapat di daerah ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan secepatnya memanggil Anggota Panitia Musyawarah untuk menetapkan acara sidang.
- (6) Dalam hal Panitia Musyawarah tidak menetapkan jadwal acara dan kegiatan DPD, penetapan dapat dilakukan oleh Pimpinan.

Pasal 74

Panitia Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atau suatu Usul Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPD hasil permusyawaratan Alat Kelengkapan DPD lainnya, kecuali menyelesaikan permasalahan antar Alat Kelengkapan, bertentangan dengan Tata Tertib, Kode Etik, keputusan Sidang paripurna, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Komite

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 75

- (1) Komite merupakan Alat Kelengkapan yang bersifat tetap dalam menyelenggarakan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi.
- (2) Komite dapat membentuk Sub Komite untuk menyelenggarakan bagian tugas Komite yang bersifat tetap.
- (3) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya paling banyak 3 (tiga).

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 76

- (1) Komite bertugas:
 - a. melaksanakan fungsi legislasi yang meliputi:
 1. mengajukan usul rancangan Prolegnas kepada Panitia Perancangan Undang-Undang.
 2. mengajukan usul rancangan undang-undang sesuai wewenang dan tugas DPD.
 3. menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah atau DPR.
 4. ikut membahas rancangan undang-undang bersama Pemerintah dan DPR.
 5. menyampaikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah atau DPR.
 - b. melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi:
 1. mengumpulkan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan setiap ketentuan undang-undang baik yang menyangkut aspek sosio-politik maupun aspek yuridis;
 2. mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN;
 3. meminta penjelasan/klarifikasi pihak-pihak terkait pelaksanaan undang-undang;
 4. membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang tentang langkah perbaikan dan/atau tindakan korektif jika ternyata ditemukan penyimpangan dalam realisasinya; dan

5. memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c baik berkenaan dengan perubahan dan pembuatan regulasi maupun implementasi.
- c. melaksanakan fungsi anggaran yang meliputi:
 1. memberi masukan bahan penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Komite yang bersangkutan; dan
 2. menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi representasi, Komite bertugas menyusun pertimbangan DPD terhadap calon Anggota BPK yang diajukan DPR.
- (3) Rekomendasi terkait tindakan korektif berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyangkut kewenangan pemerintah ditindaklanjuti oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Terkait pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pada sidang paripurna.
- (3) Komite menjalin hubungan kerja sama dengan masing-masing mitra kerja yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 78

- (1) Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Komite dapat:
 - a. dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Komite dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.
 - b. menerima audiensi kelompok warga masyarakat terkait lingkup tugas komite yang bersangkutan;

- c. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna; dan
 - d. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah tentang hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara dan kegiatan DPD.
- (2) Komite menindaklanjuti hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi lain dari hasil kegiatan Anggota di daerah.
 - (3) Dalam hal terdapat masalah yang penanganannya dapat melibatkan lebih dari satu Komite dan/atau Alat Kelengkapan lainnya, dapat diadakan rapat gabungan dan/atau mengusulkan pembentukan Panitia Khusus.
 - (4) Rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh para ketua Komite/Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Lingkup tugas Komite meliputi:
 - a. Komite I
 1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait :
 - a) otonomi daerah;
 - b) hubungan pusat dan daerah; dan
 - c) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
 2. Penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran
 - b. Komite II
 1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait:
 - a) pengelolaan sumber daya alam; dan
 - b) pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.
 2. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.
 - c. Komite III
 1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait :
 - a) pendidikan; dan
 - b) agama.
 2. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran
 - d. Komite IV

1. pelaksanaan fungsi anggaran terkait pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN;
 2. pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK untuk kepentingan penyusunan RUU APBN;
 3. pelaksanaan fungsi legislasi terkait rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 4. pelaksanaan fungsi representasi terkait pemilihan Anggota BPK;
- (2) Pelaksanaan lingkup tugas Komite meliputi:
- a. Komite I
 1. pemerintahan daerah;
 2. hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;
 3. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 4. politik, hukum, dan hak asasi manusia;
 5. permasalahan daerah di wilayah perbatasan Negara;
 6. pertanahan dan tata ruang;
 7. pemukiman dan kependudukan;
 8. komunikasi dan informatika;
 9. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - b. Komite II
 1. pertanian dan perkebunan;
 2. perhubungan;
 3. kelautan dan perikanan;
 4. energi sumber daya mineral;
 5. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal;
 7. perindustrian dan perdagangan;
 8. penanaman modal;
 9. pekerjaan umum;
 10. ketahanan pangan;
 11. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 12. pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal;
 13. meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 14. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Komite III
 1. pendidikan;
 2. agama;
 3. kebudayaan;
 4. kesehatan;
 5. pariwisata;
 6. pemuda dan olah raga;

7. kesejahteraan sosial;
 8. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. tenaga kerja dan transmigrasi;
 10. ekonomi kreatif;
 11. administrasi kependudukan / Pencatatan Sipil;
 12. pengendalian penduduk/ keluarga berencana; dan
 13. perpustakaan.
- d. Komite IV
1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. pajak dan pungutan lain;
 3. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 4. lembaga keuangan dan perbankan;
 5. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 6. statistik.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komite:
- a. menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang kepada Panitia Perancang Undang-Undang dalam rangka penyusunan Prolegnas untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan
 - b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

Bagian Kelima Panitia Perancang Undang-Undang

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 81

Panitia Perancang Undang-Undang merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap dalam penyelenggaraan sebagian fungsi legislasi.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 82

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang bertugas:
- a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-

- undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;
- b. membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;
 - d. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang paripurna;
 - e. melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang paripurna;
 - f. melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komite;
 - g. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
 - h. melakukan tugas atas keputusan Sidang paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;
 - i. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;
 - j. mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang yang tidak menjadi lingkup tugas Komite;
 - k. mengoordinasikan proses penyusunan rancangan undang-undang yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan
 - l. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Pusat Perancangan kegiatan penyusunan rancangan undang-undang dari DPD, Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:
- a. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
 - b. memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran

- lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan
- c. mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 83

- (1) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. menginventarisasi materi dari Anggota, Komite, daerah, dan masyarakat;
 - b. melakukan klasifikasi materi dan harmonisasi;
 - c. melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan Anggota, Komite, daerah, dan masyarakat; dan
 - d. menetapkan program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang.
- (2) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Panitia Musyawarah sebagai acuan dalam menyusun acara serta kegiatan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a angka 1 dan digunakan Panitia Urusan Rumah Tangga sebagai acuan untuk menyusun anggaran DPD.
- (3) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai usul DPD untuk Program Legislasi Nasional.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPR dan Presiden.

Bagian Keenam
Panitia Urusan Rumah Tangga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 84

Panitia Urusan Rumah tangga merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap dalam penyelenggaraan fungsi kerumahtanggaan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 85

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Pimpinan DPD dalam:
 - a. menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, termasuk pengelolaan kantor DPD RI di daerah;
 - c. merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD;
 - d. mengawasi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal;
 - e. mewakili pimpinan DPD melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.
 - f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil Sidang Panitia Musyawarah; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga wajib membuka akses informasi bagi setiap Anggota terkait dengan perencanaan dan pengelolaan dan pengawasan anggaran.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.
- (4) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas

Pasal 86

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, Panitia Urusan Rumah Tangga menyiapkan Peraturan DPD tentang Pedoman Pengawasan Internal Kelembagaan.

- (2) Dalam rangka membantu Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, Panitia Urusan Rumah Tangga dapat menyusun Standar Biaya Khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga mengajukan usulan anggaran dan biaya khusus kepada Pimpinan DPD sebelum diajukan dalam sidang paripurna untuk memperoleh keputusan.
- (4) Kebijakan anggaran DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dituangkan dalam program dan kegiatan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (5) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan usulan program serta kegiatan dari masing-masing Alat Kelengkapan, dan Sekretariat Jenderal.
- (6) Usulan program serta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disinkronisasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (7) Pengelolaan anggaran DPD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dibawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan peraturan DPD yang diusulkan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga.
- (9) Panitia Urusan Rumah Tangga meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran setiap triwulan dalam Rapat Pleno Panitia Urusan Rumah Tangga.
- (10) Mengadakan kunjungan kerja.
- (11) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Badan Kerja Sama Parlemen yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Panitia Urusan Rumah Tangga dan disampaikan kepada semua Alat Kelengkapan.

Pasal 87

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun petunjuk operasional pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, untuk ditetapkan dalam Peraturan DPD pada setiap awal tahun anggaran.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun laporan pengelolaan anggaran DPD untuk disampaikan kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.

Pasal 88

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang dalam Sidang paripurna.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 89

Badan kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap dalam pelaksanaan fungsi untuk menjaga kehormatan dan menegakan kode etik.

Pasal 90

Keanggotaan Badan Kehormatan terdiri atas 17 (tujuh belas) orang Anggota yang mencerminkan keterwakilan wilayah.

Pasal 91

- (1) Kelompok Anggota Provinsi menyerahkan nama 1 (satu) orang Anggota yang berminat untuk diusulkan menjadi Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPD yang berasal dari wilayah yang bersangkutan menyelenggarakan rapat kelompok wilayah dalam rangka menentukan Anggota yang mewakili secara proporsional wilayah yang bersangkutan untuk duduk dalam Badan Kehormatan.
- (3) Proses penentuan tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara.
- (4) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, sidang dipimpin sementara oleh Anggota tertua dan termuda dari wilayah tersebut.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 92

- (1) Badan Kehormatan bertugas:
 - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:
 1. tidak melaksanakan kewajiban;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a;
 3. tidak menghadiri Sidang paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d;
 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e; dan/atau
 5. melanggar pakta integritas.
 6. melanggar ketentuan larangan Anggota.
 - b. menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Sidang paripurna untuk ditetapkan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.
- (3) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.

Pasal 93

Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Paragraf 3

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 94

- (1) Dalam penanganan kasus tertentu Badan Kehormatan dapat membentuk Komisi Kode Etik.
- (2) Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Anggota Badan kehormatan dan 3 (tiga) orang unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari mantan Anggota, Akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penonaktifan Pimpinan dimaksud.
- (5) Dalam hal terbukti bahwa pimpinan dimaksud melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan sebagai tersangka oleh pejabat penegak hukum, pimpinan dimaksud diberhentikan dari jabatannya.

Paragraf 4

Penyelidikan, Verifikasi, Tata Cara Pemberian Sanksi, dan Rehabilitasi

Pasal 95

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam rangka:
 - a. menindaklanjuti temuan, pengaduan atau pelaporan; dan/atau
 - b. menegakkan etika dan perilaku untuk menjaga dan meningkatkan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis dengan dilengkapi identitas kepada Badan Kehormatan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijamin kerahasiaannya.
- (4) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 96

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam rangka:

- a. meminta keterangan kepada pengadu dan Anggota yang diadukan; dan
 - b. memeriksa saksi, saksi ahli, dan barangbukti.
- (2) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.
 - (3) Saksi dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan dalam Sidang Badan Kehormatan.
 - (4) Dalam Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
 - (5) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap pengaduan, pembelaan, bukti, dan saksi untuk diambil keputusan.
 - (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Pasal 97

- (1) Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti, dan saksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. teguran lisan;
 - c. pemberhentian dari jabatan pimpinan DPD atau pimpinan Alat Kelengkapan DPD; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Sanksi yang diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sidang paripurna.
- (3) Anggota yang dikenai sanksi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d dapat melakukan upaya hukum.
- (4) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, oleh Pimpinan DPD disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan.
- (5) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Badan Kehormatan menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sidang paripurna.
- (3) Keputusan penetapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Anggota yang bersangkutan dan dapat dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 99

Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan berlaku peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Badan Akuntabilitas Publik

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 100

Badan Akuntabilitas Publik merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dalam pelaksanaan sebagian fungsi pengawasan dan fungsi representasi.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 101

Badan Akuntabilitas Publik bertugas:

- a. melakukan penelaahan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara;
- b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan keuangan negara dan penyimpangan dalam pelayanan publik di daerah;
- c. menerima dan mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam hubungan tata kelola pemerintahan daerah dan pusat yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 102

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Badan Akuntabilitas Publik:
 - a. meminta penjelasan/klarifikasi atas hasil pemeriksaan BPK, pelaksanaan rekomendasi BPK oleh lembaga-lembaga Pemerintah dan pelaksanaan pemantauan oleh BPK atas pelaksanaan rekomendasi BPK oleh lembaga-lembaga pemerintah
 - b. meminta BPK melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan lanjutan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan negara;
 - c. memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. meminta penjelasan, melakukan mediasi bila diperlukan dan memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan yang disampaikan kepada DPD;
 - e. memberi masukan dan meminta penjelasan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penegakannya termasuk dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik; dan
 - f. memberi masukan dan meminta penjelasan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan penanganannya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f ditindaklanjuti oleh pejabat/lembaga pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Menjalin hubungan kerja sama dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan DPR dan DPRD dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (4) Menyiapkan laporan hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang APBN untuk disampaikan kepada DPR.

Pasal 103

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 pimpinan Badan Akuntabilitas Publik mengadakan koordinasi dengan pimpinan Komite IV untuk menentukan temuan-temuan yang berindikasi korupsi .
- (2) Hasil pengkajian Badan Akuntabilitas Publik terhadap kasus diserahkan kepada Komite terkait sebagai bahan masukan dalam rangka pengawasan.

Bagian Kesembilan
Badan Kerja Sama Parlemen

Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 104

Badan Kerja Sama Parlemen merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap dalam melaksanakan fungsi kerja sama antar parlemen.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 105

Badan Kerja Sama Parlemen bertugas:

- a. menjalin hubungan kerja sama dengan parlemen negara sahabat dalam rangka pertukaran informasi tentang kegiatan-kegiatan keparlemenan.
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPD baik dalam rangka pelaksanaan fungsi DPD di luar negeri maupun dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPD.
- c. mengoordinir pelaksanaan kunjungan kerja Alat Kelengkapan atau Anggota DPD dalam rangka memenuhi undangan dan atau menghadiri pertemuan regional/ internasional.
- d. memfasilitasi segala upaya promosi penanaman modal daerah dengan investor asing melalui lembaga perwakilan negara sahabat.
- e. mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;

Paragraf 3
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 106

Badan Kerja Sama Parlemen dalam melaksanakan tugas, dapat:

- a. berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan tertentu dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja keluar negeri; dan
- b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerimaan delegasi dari luar negeri.

- c. mendampingi delegasi dari luar negeri yang melakukan kunjungan ke DPD.
- d. menjalin hubungan kerja sama dengan dan berperan serta dalam kegiatan asosiasi parlemen regional dan/atau internasional.
- e. melakukan pengkajian terkait hasil setiap kunjungan keluar negeri dalam rangka memetik pelajaran yang bisa dikembangkan bagi kepentingan penguatan parlemen dan sistem ketatanegaraan.
- f. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPD tentang kerja sama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional.

Bagian Kesepuluh
Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengembangan kapasitas kelembagaan termasuk kajian atas sistem ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan berfungsi memerankan tugas-tugas sebagai kelompok anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota DPD, selanjutnya disebut Kelompok DPD di MPR yang mempersatukan dan mengorganisasikan segenap Anggota DPD dalam kapasitasnya sebagai Anggota MPR.
- (3) Terkait pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mengkoordinir segenap Anggota MPR yang berasal dari Anggota DPD.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok DPD di MPR menentukan susunan pimpinan tersendiri sesuai kebutuhan.
- (5) Terkait pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPD dan Pimpinan MPR yang berasal dari DPD karena jabatannya bertindak sebagai penasihat kelompok DPD di MPR.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 108

- (1) Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan bertugas:
 - a. memantau implementasi peran parlemendan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
 - b. menyelenggarakan forum-forum ilmiah dalam rangka pengkajian atas penerapan sistem parlemen dan sistem ketatanegaraan.
 - c. menyiapkan rekomendasi DPD dalam rangka penguatan parlemen dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
 - d. menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugasnya dan penguatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang penyesuaian susunan pimpinan Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) dan pelaksanaan tugas Kelompok DPD di MPR termasuk mekanisme pemilihan bakal calon Pimpinan MPR yang berasal dari unsur DPD diatur secara internal dalam peraturan Kelompok DPD di MPR.

Pasal 109

Pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan sesuai dengan ketentuan Pasal 45.

Bagian Kesebelas
Panitia Khusus

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 110

Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tidak tetap dalam menjalankan tugas tertentu yang ditetapkan dalam sidang paripurna

Pasal 111

- (1) Prakarsa pembentukan Panitia Khusus dapat diusulkan oleh Komite, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Anggota.

- (2) Komposisi keanggotaan Panitia Khusus terdiri atas perwakilan Alat Kelengkapan dan/atau kelompok provinsi yang ditetapkan oleh Sidang paripurna.
- (3) Penggantian Anggota Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Alat Kelengkapan dan/atau provinsi yang mengusulkan.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Bagian Kesatu Usul Prolegnas

Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Rancangan Prolegnas

Pasal 112

- (1) DPD menyampaikan usul Prolegnas kepada DPR dan Pemerintah tentang rancangan undang-undang yang sesuai dengan tugas dan wewenang DPD untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Usul Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - b. Prolegnas prioritas tahunan.
- (3) Penyusunan dan penetapan usul Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPD.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan usul Prolegnas tahunan.
- (5) Dalam pembahasan usul Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:
 - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. perintah undang-undang lainnya;
 - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah;
 - g. rencana strategis DPD; dan
 - h. mengakomodasi aspirasi masyarakat.
- (6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan, selain dilakukan dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pelaksanaan program legislasi nasional tahun sebelumnya;
- b. tersusunnya naskah akademik; dan/atau
- c. tersusunnya naskah rancangan undang-undang.

Pasal 113

- (1) Penyusunan usul Prolegnas dari DPD dikoordinasikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Penyusunan usul Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan proses penjaringan aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah oleh Anggota provinsi yang dilakukan pada masa sidang sebelum penyusunan Prolegnas oleh Panitia Perancang Undang-Undang.
- (3) Hasil penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui komite yang berkompeten dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (4) Komite melakukan pembahasan terhadap aspirasi sebagaimana dimaksud untuk dijadikan bahan masukan bagi Panitia Perancang Undang-Undang.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dengan menyebut judul rancangan undang-undang disertai pokok-pokok pikiran yang memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (6) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang gabungan dengan komite yang bersangkutan untuk membahas masukan dalam rangka menginventarisasi daftar rancangan undang-undang yang akan diusulkan kepada DPR dan Presiden sebagai bahan pembahasan penyusunan program legislasi nasional.
- (7) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan ditetapkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang disertai daftar tim kerja yang akan ditugaskan dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
- (8) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta daftar tim kerja dilaporkan dalam Sidang paripurna melalui Panitia Musyawarah.

Pasal 114

Usul Prolegnas sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (7) disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang dalam Sidang paripurna untuk ditetapkan sebagai usulan dari DPD sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas dengan DPR dan Pemerintah.

Paragraf 2
Pengajuan Rancangan Prolegnas DPD

Pasal 115

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 kepada pimpinan DPR dan Presiden, disertai daftar nama tim kerja yang ditugaskan melakukan pembahasan.
- (2) Tim kerja DPD melakukan pembahasan dengan Badan Legislasi DPR dan Menteri yang ditugaskan Presiden dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional.
- (3) Dalam pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai bahan yang disiapkan oleh PPUU tim kerja menyampaikan usul rancangan undang-undang yang masing-masing disesuaikan dengan kewenangan DPD.
- (4) Tim kerja melaporkan perkembangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.
- (5) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan Program Legislasi Nasional yang telah disepakati dan ditetapkan oleh DPR kepada Pimpinan DPD.

Paragraf 3
Tindak Lanjut Program Legislasi Nasional
Tindak Lanjut Prolegnas

Pasal 116

- (1) Setelah menerima ketetapan prolegnas dari DPR Pimpinan DPD meminta Panitia Perancang Undang-Undang menyiapkan daftar usulan pembagian tugas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Panitia Musyawarah.
- (3) Pimpinan DPD menyampaikan ketetapan Prolegnas beserta usul pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 4
Pengajuan Rancangan Undang-Undang Berdasarkan Daftar
Kumulatif Terbuka

Pasal 117

- (1) Selain pengajuan rancangan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan Prolegnas yang memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Tata cara rancangan undang-undang berdasarkan daftar kumulatif terbuka berlaku ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Paragraf 1
Penyiapan Rancangan Undang-Undang

Pasal 118

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Komite/Panitia Perancang Undang-Undang mengambil langkah-langkah persiapan dalam rangka penyusunan masing-masing rancangan undang-undang sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- (2) Anggota dapat mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan kepada Komite/Panitia Perancang Undang-Undang.
- (3) Pengajuan rancangan undang-undang oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih dengan membubuhkan tanda tangan dukungan.
- (4) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Komite/pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi rancangan undang-undang Komite/Panitia Perancang Undang-Undang.
- (5) Usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh Komite/Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat Komite/Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 119

- (1) Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komite/Panitia Perancang Undang-Undang dapat membentuk tim kerja.
- (2) Keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh alat komite/Panitia Perancang Undang-Undang.
- (3) Komite, Panitia Perancang Undang-Undang dalam penyusunan rancangan undang-undang didukung oleh tim ahli, pakar, narasumber, peneliti, perancang undang-undang dan sekretariat komite/Panitia Perancang Undang-Undang.

Pasal 120

Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 121

- (1) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang dalam mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. bab I, meliputi:
 1. pendahuluan;
 2. latar belakang;
 3. identifikasi masalah;
 4. tujuan dan kegunaan; dan
 5. metode penelitian.
 - e. bab II, meliputi kajian teoretis dan praktik empiris;
 - f. bab III, meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - g. bab IV, meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
 - h. bab V, meliputi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang;
 - i. bab VI, Penutup;
 - j. daftar pustaka;
 - k. lampiran rancangan Undang-Undang.
- (3) Dalam rangka penyusunan draf Naskah Akademik dilakukan rangkaian kegiatan akademis baik dalam mempelajari fenomena sendiri melalui studi

pendahuluan, pendalaman, studi empirik, atau melalui studi referensi pada negara lain.

Pasal 122

- (1) Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komite, atau Panitia Perancang Undang-Undang dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi tim kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.
- (2) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan uji sahih publik dan ulasan pakar.

Pasal 123

Rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dibahas untuk disahkan dalam Sidang Pleno komite/Panitia Perancang Undang-Undang sebagai usul rancangan undang-undang komite/Panitia Perancang Undang-Undang.

Paragraf 2

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan oleh Panitia Perancang Undang-Undang

Pasal 124

- (1) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang melakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari Komite.
- (3) Usul rancangan undang-undang sebagai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Panitia Perancang Undang-Undang kepada pimpinan Komite.

Pasal 125

- (1) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi diarahkan untuk mewujudkan keselarasan konsep usul rancangan undang-undang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan nasional, dan memuat kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis, serta politis.

- (2) Harmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lama 10 (sepuluh) hari masa sidang sejak Sidang Gabungan antara Panitia Perancangan Undang-undang dan Komite dilaksanakan.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
- (4) Untuk kepentingan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang gabungan dengan Komite yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan.
- (5) Dalam hal Panitia Perancang Undang-Undang menemukan permasalahan yang berkaitan dengan substansi, Panitia Perancang Undang-Undang membahas permasalahan tersebut dengan Komite yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan kembali, perumusan dilakukan oleh Tim Kerja gabungan Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite yang bersangkutan, yang waktu penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Panitia Musyawarah.
- (7) Tim kerja menyampaikan hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Panitia Perancang Undang-Undang.
- (8) Susunan keanggotaan tim kerja gabungan disepakati oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penetapan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPD

Pasal 126

- (1) Komite/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan dokumen usul rancangan undang-undang yang telah diharmonisasi kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dalam Sidang paripurna.
- (2) Komite/Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan penjelasan atas usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta daftar nama Anggota Tim Kerja dari Komite dan

PanitiaPerancang Undang Undang pada Sidang paripurna untuk diputuskan.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. diterima tanpa perubahan;
 - b. diterima dengan perubahan; atau
 - c. ditolak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil setelah Pemrakarsa menyampaikan penjelasan.
- (5) Dalam hal usul rancangan undang-undang diterima dengan perubahan, DPD menugaskan Komite/Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan menyempurnakan Usul Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (6) Keputusan sidang paripurna tanpa perubahan maupun adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diperbaiki, disampaikan kepada Pimpinan.

Paragraf 4

Pengajuan Rancangan Undang-Undang dari DPD

Pasal 127

- (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (6) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.
- (2) Penyampaian rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR dan Presiden disertai Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), mewakili DPD.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh sekretariat dan dapat didampingi oleh staf ahli, pakar, narasumber, peneliti, dan perancang undang-undang.

Bagian Ketiga

Pengajuan Rancangan Undang-Undang di Luar Prolegnas

Pasal 128

- (1) Dalam keadaan tertentu DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dengan ketentuan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
 - b. keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memastikan adanya urgensi nasional atau suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Alat Kelengkapan DPR yang khusus

menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

- (2) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat, Anggota DPD, komite, Panitia Perancang Undang-Undang, atau gabungan Alat Kelengkapan kepada Panitia Musyawarah.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Panitia Musyawarah dengan dilengkapi lampiran berupa:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. jangkauan dan arah pengaturan;
 - d. kesesuaian dengan tugas dan wewenang DPD; dan
 - e. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (4) Panitia Musyawarah setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan Alat Kelengkapan/gabungan Alat Kelengkapan yang berkompeten untuk menindaklanjuti.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Alat Kelengkapan/gabungan Alat Kelengkapan dengan menelaah apakah usul rancangan undang-undang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) Dalam hal usul rancangan undang-undang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Alat Kelengkapan/gabungan Alat Kelengkapan menyampaikan usul tersebut kepada Panitia Musyawarah.
- (7) Panitia Musyawarah menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Sidang paripurna berikutnya untuk diambil keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa :
 - a. diterima; atau
 - b. ditolak.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diambil setelah Pemrakarsa menyampaikan penjelasan.
- (10) Dalam hal Sidang paripurna menolak usul rancangan undang-undang di luar Prolegnas, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (11) Dalam hal Sidang paripurna menerima usul rancangan undang-undang di luar Prolegnas, Panitia Musyawarah menunjuk komite/Panitia Perancang Undang-Undang untuk mempersiapkan dan memproses rancangan undang-undang dimaksud sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keempat
Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
DPD

Pasal 129

- (1) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama Alat Kelengkapan DPR dan Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembicaraan tingkat I.
- (2) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Tim Kerja sebagai berikut:
 - a. menyusun pengantar musyawarah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.
 - b. menyusun justifikasi dan argumentasi Rancangan Undang-Undang dalam menanggapi Daftar Inventarisasi Masalah dan pertanyaan dari DPR dan Presiden;
 - c. mengikuti pembahasan di DPR secara terus menerus dengan paling kurang 5 (lima) orang yang dapat saling bergantian; dan
 - d. menyusun pendapat mini dalam pembicaraan tingkat I.
 - e. ikut menandatangani persetujuan rancangan undang-undang di akhir pembicaraan tingkat I, termasuk jika terjadi pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, DPD memberikan penjelasan, DPR dan Presiden menyampaikan pandangan.
- (4) Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh DPR dan Presiden.
- (5) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tim Kerja dapat menyesuaikan sikap dengan dinamika perkembangan politik khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara konsep yang diusulkan oleh DPD dengan pendapat Pemerintah dan/atau DPR dan melaporkannya kepada Pimpinan DPD melalui pimpinan Komite/Panitia Perancang undang-Undang.
- (6) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden.
- (7) Penandatanganan persetujuan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden.

Pasal 130

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (1) dilakukan dalam :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat Badan kerja;
 - c. tim perumus; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.
- (2) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan Rapat dan Peserta Rapat.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terlebih dahulu menyepakati jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang serta waktu penyusunan dan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di DPR mengikuti ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 131

- (1) Dalam hal rancangan undang-undang mendapat persetujuan DPR Tim DPD melakukan pembahasan sampai selesai.
- (2) Dalam hal rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan dengan perubahan, Tim DPD mengadakan koordinasi untuk pembahasan agenda perubahan dan penyempurnaan dengan DPR.
- (3) Dalam hal materi suatu rancangan undang-undang mengalami perubahan yang bertentangan dengan yang diusulkan DPD dalam pembahasan tingkat satu dalam sidang DPR, tim DPD yang ditunjuk melaporkan perubahan tersebut kepada Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (4) Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perubahan tersebut kepada sidang paripurna disertai saran penyempurnaannya untuk ditetapkan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang dari DPD tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Tim Kerja DPD segera menyampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk mengagendakan Sidang paripurna guna melaporkannya.
- (2) Sidang paripurna menugasi Komite terkait/Panitia Perancang Undang-Undang untuk melakukan pendalaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Komite/Panitia Perancang Undang-Undang melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sidang paripurna untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal sidang paripurna berpendapat penolakan tersebut beralasan, pembahasan Rancangan Undang-undang tidak dilanjutkan.
- (5) Dalam hal sidang paripurna berpendapat penolakan tersebut tidak beralasan, akan ditindaklanjuti melalui:
 - a. pendalam masalah;
 - b. melakukan *judicial review* dan/atau sengketa antar lembaga Negara kepada Mahkamah Konstitusi.
- (6) Sekretariat Jenderal memublikasikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Bagian Kelima
Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari
DPR atau Presiden

Pasal 133

- (1) Dalam hal rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas tahunan diusulkan oleh DPR atau Presiden, DPD ikut membahas setelah Pimpinan DPD menerima rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden.
- (2) Setelah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pimpinan, segera disampaikan kepada Alat Kelengkapan yang berkompeten untuk menyusun pandangan.
- (3) Dalam hal materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan Alat Kelengkapan lainnya, Alat Kelengkapan yang sudah ditugaskan dan/atau Alat Kelengkapan terkait lainnya menyampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk ditetapkan membahas bersama.
- (4) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan draf pandangan DPD kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dan diputuskan dalam sidang paripurna disertai daftar nama Anggota Tim Kerja yang akan mewakili DPD dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden berdasarkan Prolegnas lima tahunan dan diluar Prolegnas diterima oleh Pimpinan, segera menyampaikan dalam Sidang paripurna berikutnya untuk menugaskan Alat Kelengkapan yang akan membahas rancangan undang-undang dimaksud.

- (6) Apabila Sidang paripurna tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, Panitia Musyawarah dapat memutuskan Alat Kelengkapan yang membahas rancangan undang-undang.
- (7) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota DPD oleh Sekretariat Jenderal untuk segera memberikan masukan kepada Alat Kelengkapan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 134

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan pandangan DPD terhadap rancangan undang-undang disertai daftar nama Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 kepada DPR dan Presiden.
- (2) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan ayat (3) menyusun Daftar Inventarisasi Masalah berdasarkan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadiri rapat-rapat pembahasan dengan DPR dan Pemerintah.
- (4) Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh sekretariat dan dapat didampingi oleh staf ahli, pakar, narasumber, peneliti, dan perancang undang-undang.

Pasal 135

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) atas undangan DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan Pemerintah dalam pembicaraan tingkat I.
- 2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah oleh DPR atau Pemerintah yang mengajukan rancangan undang-undang;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah sandingan yang berasal dari DPD dan Presiden atau DPR; dan
 - c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat badan kerja;
 - c. tim perumus; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.

- (4) Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan rapat dan peserta rapat.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terlebih dahulu menyepakati jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah.

Pasal 136

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan DPR memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan menteri dan/atau DPD, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.
- (2) Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama Alat Kelengkapan DPR dan Alat Kelengkapan DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan Alat Kelengkapan DPR dan DPD, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

Pasal 137

Dalam pelaksanaan pembahasan, Tim Kerja dapat menyesuaikan sikap dengan dinamika perkembangan politik khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara konsep yang diusulkan oleh DPD dengan pendapat Pemerintah dan/atau DPR dan melaporkannya kepada Pimpinan DPD melalui pimpinan Komite/Panitia Perancang undang-Undang.

Pasal 138

Hasil pembahasan akhir rancangan undang-undang dilaporkan oleh Alat Kelengkapan kepada sidang paripurnaberikutnya.

Bagian Keenam

Penyusunan Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden

Pasal 139

- (1) Setelah rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diterima oleh Pimpinan DPD, Pimpinan DPD menyampaikan dalam Sidang paripurna terdekat untuk

- menugasi Komite terkait untuk menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang.
- (2) Apabila Sidang paripurna tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, Panitia Musyawarah dapat memutuskan Komite terkait untuk menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang.
 - (3) Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota DPD oleh Sekretariat Jenderal.
 - (4) Komite melakukan pembahasan dalam rangka menyiapkan rancangan pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (5) Rancangan pertimbangan DPD hasil pembahasan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada Sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan.
 - (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil setelah Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan dan Anggota menyampaikan pendapatnya.
 - (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut dan disampaikan kepada DPR.
 - (8) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pertimbangan atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan dalam Sidang paripurna, Pimpinan DPD harus sudah menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR.
 - (9) Putusan Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
 - a. diterima;
 - b. diterima dengan perbaikan; atau
 - c. ditolak.

Pasal 140

- (1) Dalam hal hasil pertimbangan diterima, Sidang paripurna menetapkan hasil pertimbangan Komite sebagai pertimbangan DPD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan diterima dengan perbaikan, Sidang paripurna menugasi komite yang bersangkutan melakukan perbaikan untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan.
- (3) Dalam hal hasil pertimbangan ditolak, Sidang paripurna menugaskan pembentukan Panitia Khusus untuk menyusun pertimbangan rancangan undang-undang

untuk selanjutnya dilaporkan pada Sidang paripurna untuk diputuskan.

Pasal 141

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR dan sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, disertakan nama Anggota tim DPD yang mewakili DPD.
- (2) Pimpinan DPD menyampaikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang pajak, pendidikan, dan agama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR dan sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, disertakan nama Anggota tim DPD yang mewakili DPD.

Pasal 142

- (1) Dalam hal terdapat rancangan undang-undang yang merupakan kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan dan DPR tidak menyampaikan permintaan pertimbangan kepada DPD, Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR untuk menanyakan hal tersebut.
- (2) Dalam hal DPD menerima permintaan DPR untuk memberikan masukan atas rancangan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan DPD, DPD menyampaikan pandangan kepada DPR.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Hasil Pengawasan

Pasal 143

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Anggota dan Komite.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. implementasi atas undang-undang tertentu; dan
 - b. peraturan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada awal masa sidang.

- (4) Penyusunan hasil pengawasan atas implementasi undang-undang dan pelaksana peraturan pelaksanaannya dilaporkan dalam Sidang paripurna.

Pasal 144

- (1) DPD dapat meminta keterangan kepada kementerian terkait dalam hal:
 - a. peraturan pelaksanaan belum ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan, DPD dapat mengundang kementerian terkait untuk meminta keterangan;
 - b. peraturan pelaksanaan belum ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya undang-undang yang mendelegasikannya;
 - c. peraturan pelaksana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. isi dari peraturan pelaksana kurang jelas atau tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir.
- (2) DPD dapat melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Pengujian DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya terakhir dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 145

- (1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada Pimpinan DPD dalam Sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD menugasi Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik.
- (3) Tugas Komite IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas laporan keuangan pemerintah pusat dan hasil pemeriksaan semester BPK yang terkait dengan kinerja entitas terperiksa.
- (4) Tugas Badan Akuntabilitas Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester BPK terkait dengan temuan yang berindikasi kerugian negara pada entitas terperiksa.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik dapat melakukan koordinasi.

Pasal 146

- (1) Komite IV menyusun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan melaporkan kepada Sidang paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPD.
- (2) Keputusan Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

Pasal 147

- (1) Terhadap temuan BPK yang dinilai merugikan keuangan negara, Sidang paripurna menugaskan kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.
- (2) Tindak lanjut Badan Akuntabilitas Publik dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 102 ayat (1).
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang paripurna untuk ditetapkan dan selanjutnya dapat diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Badan Akuntabilitas Publik dalam menyusun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berupa:
 - a. masukan kepada Komite IV untuk bahan pertimbangan yang akan disampaikan dalam Sidang paripurna.
 - b. bahan tindak lanjut untuk meminimalkan kerugian negara.
 - c. rekomendasi kepada lembaga terkait untuk penyelesaian secara hukum.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Pasal 148

- (1) Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Bagian Keenam Tentang Penyusunan

Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden dari Peraturan Tata Tertib ini.

- (3) Dalam menyusun pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Alat Kelengkapan DPD yang ditunjuk menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bahan.

Pasal 149

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR dan sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, disertakan nama Anggota tim DPD yang mewakili DPD.

Pasal 150

Dalam hal DPR tidak menyampaikan permintaan pertimbangan kepada DPD atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk menanyakan hal tersebut.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON ANGGOTA BPK

Pasal 151

- (1) Setelah Pimpinan DPD menerima surat dari pimpinan DPR mengenai pencalonan Anggota BPK, Pimpinan DPD memberitahukan kepada seluruh Anggota masuknya surat pencalonan Anggota BPK, kemudian membagikannya.
- (2) Dalam Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD menugasi Komite IV untuk menyusun pertimbangan DPD terhadap pencalonan Anggota BPK.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite sesuai dengan bidang tugasnya disusun dengan tahapan:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi; dan
 - c. penentuan urutan calon.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Sidang paripurna untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD.
- (5) Pimpinan DPD menyampaikan secara tertulis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Alat Kelengkapan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Anggota BPK dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 152

- (1) Dalam hal DPR menolak materi muatan pertimbangan yang diusulkan oleh DPD, DPD meminta penjelasan kepada DPR.
- (2) Pimpinan DPD menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari pimpinan DPR.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh Anggota dalam Sidang paripurna.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipublikasikan oleh Pimpinan DPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB X PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Waktu Sidang

Pasal 153

- (1) Tahun sidang DPD dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya, dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (3) Sidang dilakukan di ibukota negara dan pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa sidang DPR.
- (4) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPD bersamaanggota DPR mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara bergantian.

Pasal 154

- (1) Penyelenggaraan sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (4) dilakukan secara bergantian setiap tahun.
- (2) Pimpinan sidang bersama adalah pimpinan DPR atau Pimpinan DPD yang menjadi penyelenggara sidang bersama.
- (3) Pelaksanaan sidang bersama DPR dan DPD diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama DPR dan DPD.

Pasal 155

- (1) Pada awal tahun sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato pembukaan pada sidang paripurna yang menguraikan rencana kegiatan DPD dan masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan Panitia Musyawarah.
- (2) Pada akhir masa sidang, Pimpinan DPD menyampaikan pidato penutupan pada Sidang paripurna yang menguraikan hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana umum kegiatan Anggota di daerah pemilihan, dan masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan Panitia Musyawarah.
- (3) Pada akhir tahun sidang, pimpinan menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama tahun sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam Sidang paripurna.
- (4) Pada sidang akhir masa jabatan keanggotaan DPD, pimpinan menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama masa jabatan keanggotaan DPD yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam Sidang paripurna.

Pasal 156

- (1) Pimpinan menyampaikan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pimpinan selama satu tahun yang disampaikan dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun sidang.
- (3) Anggota dapat meminta penjelasan dan/atau memberikan penilaian atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 157

- (1) Waktu sidang/rapat adalah:

- a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; hari Jumat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 - b. ada malam hari dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan dari waktu sidang/rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh sidang yang bersangkutan.
 - (3) Semua jenis sidang dilakukan di ibukota negara.
 - (4) Penyimpangan dari tempat sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Jenis Persidangan

Pasal 158

- (1) Persidangan DPD terdiri atas:
 - a. sidang adalah kegiatan pertemuan seluruh Anggota dalam rangka pelaksanaan fungsi parlemen dan tugas DPD.
 - b. sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a juga mencakup pengertian sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Badan Kehormatan.
 - c. rapat adalah kegiatan pertemuan selain sidang untuk melakukan pembahasan tentang sesuatu permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (2) Jenis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sidang paripurna; dan
 - b. sidang paripurna luar biasa.
- (3) Jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rapat internal, meliputi:
 - 1. rapat Pleno Alat Kelengkapan;
 - 2. rapat gabungan Alat Kelengkapan;
 - 3. rapat tim kerja;
 - 4. rapat Anggota Provinsi; dan
 - 5. rapat Anggota Wilayah;
 - b. rapat eksternal. Meliputi:
 - 1. rapat kerja;
 - 2. rapat konsultasi;

3. rapat koordinasi;
4. rapat dengar pendapat; dan
5. rapat dengar pendapat umum;
- c. rapat di daerah, meliputi:
 1. rapat koordinasi;
 2. rapat dengar pendapat;
 3. rapat dengar pendapat umum;
 4. rapat bersama DPRD;
 5. rapat bersama Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 6. rapat Anggota Provinsi di daerah.
- 4) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPD dapat melaksanakan pertemuan dalam bentuk:
 - a. dialog;
 - b. grup diskusi terarah; dan/atau
 - c. diskusi terbatas.

Pasal 159

Sidang paripurna adalah sidang yang dihadiri para Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan dan merupakan forum tertinggi yang dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPD, berupa:

- a. sidang dalam rangka pembukaan masa/tahun sidang yang juga mencakup laporan hasil kegiatan Anggota didaerah pemilihan dan sidang dalam rangka penutupan masa/tahun sidang;
- b. sidang dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan BPK;
- c. sidang dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD;
- d. sidang yang khusus dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPD dan laporan kinerja Panitia Urusan Rumah Tangga termasuk kebijakan kerumahtanggaan dan kebijakan anggaran DPD; dan
- e. sidang dalam rangka pengambilan keputusan terkait pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan DPD.

Pasal 160

- (1) Sidang paripurna Luar Biasa adalah sidang paripurna yang tidak terjadwalkan dalam satu masa sidang dengan ketentuan:
 - a. diusulkan oleh pimpinan dan disetujui oleh Panitia Musyawarah; atau
 - b. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Anggota dan disetujui oleh Panitia Musyawarah.

- (2) Pimpinan mengundang Anggota untuk menghadiri Sidang paripurna Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 161

Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Panitia Musyawarah, kecuali ditetapkan lain oleh Sidang paripurna.

Bagian Ketiga Sifat Sidang dan Rapat

Pasal 162

- (1) Sidang paripurna dan rapat Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang Badan Kehormatan atau ditentukan lain oleh sidang/rapat yang bersangkutan.
- (2) Sidang/rapat yang bersifat tertutup hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.
- (3) Kegiatan rapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf c pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali permusyawaratan Kelompok Anggota Provinsi.

Pasal 163

- (1) Sidang/rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua sidang/rapat maupun oleh peserta sidang/rapat.
- (2) Apabila dipandang perlu, sidang/rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada ketua dan peserta sidang/rapat untuk membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sidang/rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila sidang/rapat menyetujui usul tersebut, ketua sidang/rapat menyatakan sidang/rapat yang bersangkutan sebagai sidang/rapat tertutup dan mempersilakan selain Anggota dan undangan untuk meninggalkan ruang sidang/rapat.

Pasal 164

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam sidang/rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia dan tidak dapat diumumkan.

- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam sidang/rapat tertutup tersebut.
- (3) Sidang/rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam sidang/rapat tertutup itu.

Bagian Keempat Tata Cara Sidang

Pasal 165

- (1) Undangan dan/atau pemberitahuan sidang telah disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (2) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.

Pasal 166

- (1) Ketua sidang membuka sidang sesuai dengan jadwal sidang.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan.
- (4) Ketua sidang dapat membuka sidang apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi.
- (5) Penentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada sidang yang tidak mengambil keputusan.

Pasal 167

- (1) Setelah sidang dibuka, ketua sidang dapat meminta kepada sekretaris sidang agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta sidang.
- (2) Sidang dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 168

- (1) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang.
- (2) Ketua sidang menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan sidang apabila acara yang ditetapkan untuk suatu sidang belum terselesaikan, sedangkan waktu sidang telah berakhir.
- (3) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau simpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang.

Pasal 169

Apabila ketua sidang berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua sidang.

Bagian Kelima Tata Cara Rapat

Pasal 170

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 171

- (1) Ketua rapat membuka rapat sesuai dengan jadwal rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan.
- (4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi.
- (5) Penentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada rapat yang tidak mengambil keputusan.
- (6) Apabila pada waktu penundaan telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) cara penyelesaian untuk Alat Kelengkapan DPD diserahkan kepada pimpinan rapat.

Pasal 172

- (1) Setelah rapat dibuka, ketua rapat dapat meminta kepada sekretaris rapat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 173

- (1) Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.
- (3) Ketua rapat mengemukakan pokok-pokok simpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 174

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua rapat.

Bagian Keenam Tata Cara Mengubah Acara Sidang/Rapat

Pasal 175

- (1) Alat Kelengkapan DPD dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Panitia Musyawarah.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Keputusan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengubah acara sidang/rapat dan

memberitahukan perubahan acara sidang/rapat tersebut kepada seluruh Anggota selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari.

- (6) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan sidang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6).

Pasal 176

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan dan Anggota dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Sidang paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Sidang yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 177

- (1) Ketua sidang/rapat menjaga agar sidang/rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Ketua sidang/rapat hanya berbicara selaku pimpinan sidang/rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota sidang/rapat.
- (3) Apabila ketua sidang/rapat hendak berbicara selaku Anggota sidang/rapat, untuk sementara pimpinan rapat/sidang diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 178

- (1) Anggota memiliki hak berbicara dalam setiap sidang/rapat.
- (2) Hak berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lebih dahulu mendaftarkan namanya kepada ketua sidang/rapat.
- (3) Anggota sidang/rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali menurut pendapat ketua sidang/rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 179

- (1) Giliran berbicara diatur oleh ketua sidang/rapat menurut urutan pendaftaran nama.

- (2) Peserta sidang/rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh ketua sidang/rapat.
- (3) Peserta sidang/rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, giliran berbicara diberikan kepada pembicara selanjutnya.
- (4) Pembicara dalam sidang/rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 180

- (1) Ketua sidang/rapat dapat menentukan lamanya Anggota sidang/rapat berbicara.
- (2) Ketua sidang/rapat memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 181

- (1) Kesempatan dapat diberikan setiap waktu kepada Anggota sidang/rapat untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar sidang/rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua sidang/rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan sidang/rapat.

Pasal 182

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua sidang/rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua

sidang/rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 183

- (1) Ketua sidang/rapat dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang/rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua sidang/rapat dapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan ketua sidang/rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan sidang/rapat.

Pasal 184

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), ketua sidang/rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, ketua sidang/rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan sidang/rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang/rapat atas perintah ketua sidang/rapat.
- (4) Yang dimaksud dengan ruang sidang/rapat pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk sidang/rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 185

- (1) Ketua sidang/rapat dapat menutup atau menunda sidang/rapat apabila ketua sidang/rapat berpendapat bahwa sidang/rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 184.
- (2) Lama penundaan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedelapan
Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 186

- (1) Untuk setiap Sidang paripurna dan Sidang Alat Kelengkapan yang membahas materi yang terkait dengan legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD dibuatkan risalah.
- (2) Risalah adalah rekaman pembicaraan dan catatan sidang/rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat sidang/rapat;
 - b. hari dan tanggal sidang/rapat;
 - c. tempat sidang/rapat;
 - d. acara sidang/rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan sidang/rapat;
 - f. ketua dan sekretaris sidang/rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Yang dimaksud dengan sekretaris sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 187

- (1) Pembicaraan dalam setiap sidang/rapat dilakukan perekaman.
- (2) Penyusunan risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 188

Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang/rapat, pimpinan sidang menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 189

- (1) Dalam setiap sidang/rapat dan kegiatan rapat di daerah dibuat catatan sidang/rapat dan/atau laporan singkat oleh sekretaris sidang/rapat.
- (2) Catatan sidang/rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, simpulan dan/atau putusan yang dihasilkan dalam sidang/rapat, sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat simpulan dan/atau putusan sidang/rapat.

Pasal 190

- (1) Sekretaris sidang/rapat secepatnya menyusun catatan sidang/rapat sementara dan/atau laporan singkat untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan sidang/rapat sementara dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya catatan sidang/rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris sidang/rapat yang bersangkutan.

Pasal 191

- (1) Dalam risalah, catatan sidang/rapat, dan laporan singkat mengenai sidang/rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata rahasia.
- (2) Sidang/rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam sidang/rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan sidang/rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 192

- (1) Undangan adalah:
 - a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam sidang/rapat DPD atas undangan pimpinan; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPD atas undangan pimpinan Alat Kelengkapan DPD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam sidang/rapat DPD tanpa undangan pimpinan dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam sidang/rapat atas persetujuan ketua sidang/rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara serta tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib sidang/rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPD.

Pasal 193

- (1) Pimpinan sidang/rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan sidang/rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban sidang/rapat meninggalkan ruang sidang/rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang/rapat atas perintah ketua sidang/rapat.
- (3) Pimpinan sidang/rapat dapat menutup atau menunda sidang/rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI KEGIATAN ANGGOTA DPD DI DAERAH

Pasal 194

- (1) Kegiatan Anggota di daerah dilaksanakan baik secara kelembagaan maupun perseorangan.
- (2) Kegiatan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa sidang atau masa kegiatan Anggota di daerah.

Pasal 195

- (1) Kegiatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota Alat Kelengkapan untuk menjangkau informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat yang terkait dengan materi pembahasan Alat Kelengkapan yang bersangkutan sesuai dengan penugasan.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD;

- b. meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan
 - c. dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Sidang Alat Kelengkapan yang bersangkutan untuk dirumuskan.

Pasal 196

- (1) Kegiatan perseorangan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota di daerah pemilihannya masing-masing untuk:
- a. menjangring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD.
 - b. penyampaian informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada konstituen sebagai bentuk akuntabilitas.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota dapat melakukan:
- a. rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD;
 - b. meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan
 - c. dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam sidang paripurna.

Pasal 197

Kegiatan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPD tentang Pedoman Kegiatan DPD di Daerah disiapkan Panitia Musyawarah dan disahkan dalam sidang paripurna.

BAB XII KEPUTUSAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 198

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis sidang/rapat.
- (2) Semua jenis sidang/rapat dapat mengambil keputusan.

- (3) Pengambilan keputusan dalam sidang/rapat pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penerimaan tanpa perubahan, penerimaan dengan perubahan atau penolakan.
- (6) Setiap keputusan sidang/rapat, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 199

- (1) Setiap sidang/rapat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota sidang/rapat.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sidang atau rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat

Pasal 200

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dilakukan setelah kepada Anggota sidang/rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran sebagai sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Apabila pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang cukup, sidang/rapat dapat mengambil keputusan.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat adalah sah apabila diambil dalam sidang/rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 201

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 202

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam sidang/rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, pimpinan sidang/rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara bertahap.

Pasal 203

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Anggota sidang/rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota sidang/rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota sidang/rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang (walk out) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) masalahnya menjadi batal.

Pasal 204

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), masalahnya menjadi batal, kecuali menyangkut orang.
- (5) Dalam hal pemungutan suara yang menyangkut orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan sidang/rapat berikutnya untuk penyelesaiannya.

Bagian Keempat
Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 205

Proses pembuatan keputusan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, kecuali keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 206

Proses pembuatan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilakukan dalam rangka sidang penegakan tata tertib dan kode etik yang diatur lebih lanjut dalam peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 207

- (1) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 adalah:
 - a. Tingkat I:
Pembahasan oleh Alat Kelengkapan terhadap hasil pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 1. penyampaian pandangan dan pendapat Anggota sidang/rapat terhadap materi yang dibahas;
 2. penyusunan daftar inventarisasi masalah berdasarkan bahan-bahan yang masuk;
 3. pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah; dan
 4. penyusunan materi rancangan keputusan sebagai bahan untuk dilaporkan dan diambil keputusan dalam pembicaraan Tingkat II.
 - b. Tingkat II:

Pengambilan keputusan oleh sidang paripurna yang didahului oleh laporan Alat Kelengkapan mengenai hasil pembicaraan Tingkat I.

- (2) Dalam hal pembahasan usul inisiatif rancangan undang-undang, pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi materi;
 - b. penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah dari masing-masing provinsi;
 - c. penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan rancangan undang-undang berdasarkan inventarisasi materi dan daftar inventarisasi masalah;
 - d. uji sah; dan
 - e. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (3) Dalam hal pembahasan usul inisiatif rancangan undang-undang tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi materi;
 - b. pembahasan dan penyusunan hasil kajian;
 - c. peninjauan lokasi daerah yang akan dibentuk, dimekarkan atau digabungkan;
 - d. pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang;
 - e. uji sah; dan
 - f. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 208

Apabila dipandang perlu, Anggota dapat diberi kesempatan untuk mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran pada pembicaraan Tingkat II.

Pasal 209

Dalam pembicaraan Tingkat I, Alat Kelengkapan dapat didampingi oleh pakar, ahli, dan/atau asisten.

Bagian Kelima Jenis Produk Hukum DPD

Pasal 210

- (1) Jenis produk hukum DPD adalah:
 - a. peraturan DPD;
 - b. keputusan DPD;

- c. keputusan pimpinan: dan
- d. keputusan Alat Kelengkapan DPD.
- (2) Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah produk hukum DPD yang disahkan dalam sidang paripurna yang berisi hal-hal yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam.
- (3) Keputusan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah produk hukum DPD yang disahkan dalam sidang paripurna dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPD.
- (4) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk hukum DPD yang ditandatangani oleh pimpinan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan.
- (5) Keputusan Alat Kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan produk hukum DPD yang diambil dalam rapat Alat Kelengkapan DPD sesuai dengan bidang tugasnya dan berlaku untuk Alat Kelengkapan yang bersangkutan, kecuali keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi/rehabilitasi Anggota dan keputusan Panitia Musyawarah tentang jadwal acara.
- (6) Bentuk dan teknik penyusunan produk hukum DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan DPD.

BAB XIII KODE ETIK

Pasal 211

- (1) DPD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD.
- (2) Kode etik DPD dibentuk dalam peraturan DPD.
- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran kode etik menjadi wewenang Badan Kehormatan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 212

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota yang diduga melakukan

tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 213

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan oleh Anggota karena pemikiran dan tenaganya, antara lain berupa honor undangan diskusi/seminar, tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 214

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada Alat Kelengkapan.
- (3) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (4) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

BAB XVI
PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Pasal 215

- (1) Penyampaian aspirasi dapat dilakukan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, dan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tertulis atau lisan baik langsung maupun tidak langsung dan dapat disampaikan melalui media elektronik.
- (3) Dalam hal aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan melalui audiensi harus dilengkapi dengan dokumen tertulis.
- (4) DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Alat Kelengkapan, Kelompok Anggota Provinsi, atau Anggota sesuai kompetensinya.

- (6) Dalam kerangka representasi, selain menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah.
- (7) Kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Anggota dan/atau kelompok Anggota provinsi dan ditindaklanjuti melalui Alat Kelengkapan yang berkompeten.
- (8) Tata cara mengenai tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam ketentuan pedoman teknis DPD RI.

Bagian Kedua Pengaduan

Paragraf 1 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 216

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara, korupsi dan akuntabilitas publik kepada Badan Akuntabilitas Publik.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (3) Badan Akuntabilitas Publik melakukan pembahasan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal melakukan pembahasan, Badan Akuntabilitas Publik dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja dalam rangka mencari kejelasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pembahasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada sidang paripurna untuk diputuskan.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara penanganan pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Akuntabilitas Publik.

Paragraf 2 Penanganan Permasalahan yang Disampaikan Pemerintah Daerah

Pasal 217

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan permasalahan dalam hubungan pemerintahan di daerah kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk ditindaklanjuti.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menyangkut perbedaan persepsi atas temuan BPK dan dampak dari implementasi kebijakan pejabat Pemerintah yang menimbulkan permasalahan bagi jajaran Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Akuntabilitas Publik melakukan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal melakukan pembahasan, Badan Akuntabilitas Publik dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja dalam rangka mencari kejelasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pembahasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada sidang paripurna untuk diputuskan.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara penanganan pengaduan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Akuntabilitas Publik.

Paragraf 3

Pengaduan tentang Perilaku Anggota DPD RI

Pasal 218

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Pimpinan dan/atau Badan Kehormatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
- (3) Badan kehormatan untuk selanjutnya melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang merugikan Anggota, Anggota yang dirugikan dapat mengadukannya kepada Badan Kehormatan.
- (6) Tata cara pengaduan, verifikasi, dan persidangan berlaku Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XVII

SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 219

- (1) DPD mempunyai Sekretariat Jenderal yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPD, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPD setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.

Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

Paragraf 1 Organisasi dan Personil

Pasal 220

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 mengelola kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian serta dukungan lainnya bagi tugas-tugas DPD.

Pasal 221

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan.
- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 222

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 diusulkan oleh Pimpinan, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, kepada Presiden.
- (2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 223

- (1) Organisasi Sekretariat Jenderal dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerja DPD, diusulkan oleh Sekretariat Jenderal dan dikonsultasikan kepada Pemerintah untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup organisasi Sekretariat Jenderal di Ibukota negara dan kantor sekretariat ibukota provinsi di seluruh Indonesia.
- (3) Kantor DPD di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian dari unit kerja Kantor Sekretariat Jenderal DPD yang tersebar di seluruh ibukota provinsi.
- (4) Kantor DPD di ibukota provinsi dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat.
- (5) Kantor DPD di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 224

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian.
- (2) Sekretariat Jenderal melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun sidang dalam Sidang paripurna.

Pasal 225

- (1) Dukungan teknis administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
 - b. perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
 - d. penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
 - e. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;

- f. pemberian dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja;
 - g. pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
 - h. penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen;
 - i. penyiapan dukungan teknologi informasi;
 - j. penyiapan jaringan kerja;
 - k. penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan
 - l. tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) meliputi:
- a. penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;
 - b. pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya;
 - c. penyusunan draft naskah / dokumen akademik;
 - d. perancangan draf rancangan undang-undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
 - e. pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidang-sidang atau rapat-rapat pembahasan di DPD dan DPR;
 - f. pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (3) Untuk melaksanakan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Jenderal didukung oleh pusat-pusat perancangan, pengkajian, dan data informasi termasuk Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah, Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD, dan Pusat Data Sumber Daya Alam/Pusat Data provinsi.

- (4) Dukungan oleh pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tahap-tahap pengembangan dan pelaksanaan dukungan pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.
- (6) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Sekretariat Jenderal memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada Alat Kelengkapan DPD.

Paragraf 3
Kepegawaian

Pasal 226

- (1) Personel kepegawaian Sekretariat Jenderal terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
- (2) Personel kepegawaian Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pejabat struktural, pejabat fungsional/peneliti/staf ahli serta staf; dan
 - b. pegawai tidak tetap yang direkrut menurut kebutuhan.
- (3) Perekrutan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi pegawai tidak tetap untuk asisten Anggota dan pegawai tidak tetap untuk tenaga pendukung Sekretariat Jenderal yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga
Badan Keahlian

Paragraf 1
Umum

Pasal 227

- (1) Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPD dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.
- (2) Personil Badan Keahlian terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Badan Keahlian memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPD.
- (4) Badan Keahlian terdiri atas:
 - a. Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah;

- b. Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah; dan
- c. Pusat Data Sumber Daya Alam/Pusat Data Provinsi.

Paragraf 2

Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD

Pasal 228

- (1) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD merupakan instrumen kerja DPD.
- (2) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD secara fungsional mendukung tugas DPD dalam bidang:
 - a. penyedia data dan informasi hukum;
 - b. jaringan informasi hukum;
 - c. konsultasi, mediasi nonlitigasi; dan
 - d. perancangan peraturan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPD dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (4) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah memberikan dukungan keahlian kepada Anggota dan Alat Kelengkapan.
- (5) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah.
- (6) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah merupakan instrumen pendukung yang secara administratif dibina oleh Sekretariat Jenderal.
- (7) Pengelolaan, organisasi, dan tata kerja Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD.

Paragraf 3

Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD

Pasal 229

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD.

- (2) Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.
- (3) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD.
- (4) Pengelolaan, organisasi, dan tata kerja Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Paragraf 4

Pusat Data Sumber Daya Alam/Pusat Data provinsi

Pasal 230

- (1) Pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi merupakan instrumen DPD yang dibangun secara bertahap.
- (2) Pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi secara fungsional mendukung tugas DPD dalam bidang :
 - a. penyediaan data/informasi geospasial secara digital ataupun cetak;
 - b. dukungan analisis data geospasial untuk pengembangan pencatatan masalah terkait sumber daya alam dengan lingkungan; dan
 - c. dukungan analisis data untuk pengembangan prioritas pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi yang disiapkan secara bertahap.
- (4) Pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi merupakan instrumen pendukung yang secara administratif dan koordinatif di bawah Sekretariat Jenderal.
- (5) Pengelolaan, organisasi, dan tata kerja pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD.

Bagian Keempat Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 231

- (1) Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD menurut kebutuhan, membentuk kelompok pakar, dan/atau tim ahli.

- (2) Kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang berperan sebagai narasumber atau konsultan diangkat oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Kelompok ahli terdiri atas kelompok ahli yang berada di ibukota negara dan kelompok ahli yang berada di daerah.
- (4) Kelompok ahli di ibukota negara terdiri atas:
 - a. asisten ahli Anggota;
 - b. staf ahli pada Alat Kelengkapan;
 - c. staf ahli yang berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - d. staf ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Asisten ahli Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu Anggota dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas anggota berdasarkan keahlian.
- (6) Staf ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan serta penugasan lainnya berdasarkan keahlian.
- (7) Staf ahli yang berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal mengisi jabatan fungsional sesuai dengan penugasan dari Sekretaris Jenderal.
- (8) Kelompok ahli yang berada di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas asisten ahli anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penunjukan, komposisi dan pengangkatan kelompok pakar dan ahli diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekretaris Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu Surat Masuk

Pasal 232

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPD diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi DPD disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Panitia Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Pasal 233

- (1) Pimpinan menentukan surat masuk sesuai dengan permasalahannya dan akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan lain melalui Sekretariat Jenderal.
- (2) Apabila pimpinan memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (3) Apabila pimpinan memandang perlu, Sekretaris Jenderal membacakan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sidang paripurna.

Pasal 234

- (1) Kepala Bagian Sekretariat Alat Kelengkapan setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan oleh Alat Kelengkapan atau oleh Pimpinan.
- (4) Apabila pimpinan memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Surat Keluar

Pasal 235

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan disampaikan kepada pimpinan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan disetujui oleh pimpinan, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh pimpinan, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Panitia Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 236

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan sidang/rapat DPD, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPD atau Sekretaris Jenderal atas nama pimpinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan.

Pasal 237

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila pimpinan memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Ketiga Arsip Surat

Pasal 238

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XIX LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 239

DPD memiliki lambang.

Pasal 240

- (1) Lambang DPD terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPD-RI, yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPD RI.

- (2) Perisai garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

- (1) Penggunaan lambang DPD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita serta disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota pria atau wanita; dan
 - b. berukuran besar dan disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPD yang bukan berbentuk lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan.

Bagian Kedua Tanda Anggota

Pasal 242

Setiap Anggota mempunyai tanda Anggota yang berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPD.

BAB XX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK

Pasal 243

- (1) Usul perubahan tata tertib dapat diajukan kepada sidang paripurna melalui Panitia Musyawarah oleh:
 - a. Badan Kehormatan;
 - b. Paling sedikit 2 (dua) Alat Kelengkapan; atau
 - c. Anggota paling sedikit 30% (tiga puluh lima perseratus) yang mencerminkan keterwakilan 10 (sepuluh) Provinsi dan tersebar di 3 (tiga) wilayah secara proporsional.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Alat Kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan Alat Kelengkapan kepada pimpinan.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada pimpinan yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Pasal 244

- (1) Usul perubahan tata tertib dan/atau kode etik DPD disampaikan oleh pimpinan di dalam sidang paripurna untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, sidang paripurna membentuk Panitia Khusus untuk melakukan penyempurnaan.
- (3) Dalam hal usul perubahan hanya menyangkut redaksional tanpa perubahan substansi, usul perubahan disertai penyempurnaan diajukan oleh Badan Kehormatan melalui Panitia Musyawarah untuk disahkan dalam sidang paripurna.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada sidang paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 245

- (1) Segala pedoman dan pengaturan internal lain yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilakukan dalam 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 246

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan undang-undang yang berakibat perubahan materi dari pasal-pasal tertentu yang diatur dalam peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan dimaksud disesuaikan dengan peraturan undang-undang terbaru.


Pasal 247

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 September 2014

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,



IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,



GKR. HEMAS

Wakil ketua,



LAODE IDA